



PUTUSAN
NOMOR 2202 /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

DEWI SRIWAHYUNI Binti Parimun, Perempuan, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IV Rahayu, Desa Sidodadi, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sierly Anita, SH dan Adamsyah, SH, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Medan, di Jalan Jermal V No. 1C, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

YUDI KELANA Bin Parno, laki-laki, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, **sebelumnya** bertempat tinggal di Dusun IV Rahayu, Desa Sidodadi, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sekarang sudah **TIDAK DIKETAHUI** keberadaannya di seluruh Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Lubuk Pakam dengan Register Nomor:2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 15 Desember 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu/miskin sesuai dengan Surat Keterangan Miskin Nomor:470/445 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera;
2. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 3 dan Lampiran Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin;
3. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 25 November 2011, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1432 H sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/31/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Biru-Biru, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 28 November 2011;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai 4 (satu) orang anak, bernama Widia Salsabila, (Pr), Umur 5 (lima) tahun;
5. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun IV Rahayu, Desa Sidodadi, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya dapat menikmati kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagai suami dan istri selama 3 (tiga) tahun pernikahan, karena prilaku Tergugat berubah, Tergugat mulai berubah dan marah-marah tidak jelas, kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, tetapi hal ini dihadapi dengan sabar oleh Penggugat dengan berusaha mempertahankan perkawinan walaupun sangat tersiksa atas sikap dan perbuatan Tergugat;
7. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat semakin tidak bertanggungjawab kepada istri dan keluarga. Tergugat memakai narkoba sehingga terjadi

Hlm 2 dari 13 hal, Put.No.2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat kedapatan berselingkuh dengan wanita lain;

8. Bahwa bukannya memperbaiki sikapnya, namun Tergugat semakin tidak peduli kepada Penggugat dan keluarga. Tergugat mulai suka berjudi dan setiap kali memberi nafkah kepada Penggugat dan anak selalu diminta kembali oleh Tergugat bahkan melebihi dari yang Tergugat berikan;

9. Bahwa pada saat Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh, Tergugat berusaha menutupi dan berbohong kepada Penggugat hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat marah-marah hingga memukul Penggugat, namun hal ini dihadapi Penggugat dengan sabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sesuai dengan janji Tergugat yang tidak akan mengulanginya lagi;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat melakukan perbuatan yang selalu ingin menang sendiri dan pada Desember 2016 Tergugat ketahuan kembali berselingkuh dan tidak jujur sehingga terjadi pertengkaran yang terus-menerus hingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai saat ini;

11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang di uraikan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga ini tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dan penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak ada solusi yang ditemukan;

13. Bahwa di samping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm 3 dari 13 hal, Put.No.2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Penggugat tergolong kepada masyarakat miskin maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma;

15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang namanya sebagaimana di atas belum dewasa dan lebih dekat pada Penggugat dan selama ini Tergugat kurang memberikan kasih sayang terhadap anak dan Tergugat memiliki sifat buruk yang mana hal tersebut sudah dapat dipastikan anak menjadi trauma, maka demi semata-mata untuk kepentingan dan keselamatan anak, Penggugat memohon agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat memohon putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in Sughra Tergugat Yudi Kelana bin Parno Terhadap Penggugat Dewi Sriwahyuni binti Parimun;
4. Menetapkan Penggugat sebagai *Pemegang Hak Asuh* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Widia Salsabila, (Pr), Umur 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Atau : Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat melalui kuasanya Sierly Anita, SH dan Adamsyah, SH, Lembaga Bantuan Hukum Assosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Medan, di Jalan Jermal V No. 1C, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Hlm 4 dari 13 hal, Put.No.2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat melalui kuasanya memohon agar diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma, namun setelah Majelis Hakim memeriksa permohonan Penggugat tersebut dalam sidang insidentil, dan Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan perubahan secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan Penggugat pada point 4 tertlis.....” mempunyai 4”....., seharusnya” mempunyai 1”.....;
2. Bahwa surat gugatan Penggugat pada angka 13 dan petitum pada angka 4 tentang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/31/XI/2011 tertanggal 25 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Gunawan Syahputra bin Parimun, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun IV Rahayu, Desa Sidodadi, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung Saksi;

Hlm 5 dari 13 hal, Put.No.2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Rahayu, Desa Sidodadi, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pulang pagi, Tergugat main judi, dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;

-----Bahwa
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa
Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasar pengakuan Tergugat;

-----Bahwa
sejak sekitar dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

-----Bahwa
Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : Desi Yusnita binti Muniruddin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Bajak VI, Gang Suka Indah No. 24 B Kelurahan Harjo Sari, Kecamatan Medan Harjo, Kota Medan;

Hlm 6 dari 13 hal, Put.No.2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga Saksi;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Rahayu, Desa Sidodadi, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2013 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pulang pagi, Tergugat main judi, dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;

-----Bahwa
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa
Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasar pengakuan Tergugat;

-----Bahwa
sejak sekitar dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

-----Bahwa
Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan

Hlm 7 dari 13 hal, Put.No.2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, dan panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1437 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat melalui kuasanya memohon agar diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma, namun setelah Majelis Hakim memeriksa permohonan Penggugat tersebut dalam sidang insidentil,

Hlm 8 dari 13 hal, Put.No.2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil permohonannya, maka mejelis menilai bahwa permohonan Penggugat tentang berperkara secara Cuma-Cuma tidak terbukti oleh karenanya harus dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Penggugat di perintahkan untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan Penetapan Sela Nomor Putusan Sela No.2220/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Nomor 2220/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 25 Juni 2018 yang menyatakan Penggugat melalui kuasanya telah membayar biaya perkara, maka selanjutnya perkara ini dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab kepada istri dan keluarga. Tergugat memakai narkoba dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan pada bulan Desember 2016 Tergugat ketahuan kembali berselingkuh dan tidak jujur sehingga terjadi pertengkaran yang terus-menerus hingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm 9 dari 13 hal, Put.No.2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi Saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah keluarga dekat Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering pulang pagi, Tergugat main judi, dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, yang sejak akhir pada bulan Desember 2016 yang lalu hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm 10 dari 13 hal, Put.No.2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pulang pagi, Tergugat main judi, dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1437 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016

Hlm 11 dari 13 hal, Put.No.2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1437, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan gugatan tentang hak asuh anak dinyatakan dicaut dengan demikian majelis tidak akan melanjutkan pemeriksaan dan menyatakan harus gugatan Penggugat a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Yudi Kelana bin Parno terhadap Penggugat Dewi Sriwahyuni binti Parimun);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00, (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Zulihijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul

Hlm 12 dari 13 hal, Put.No.2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
	2Biaya Proses	Rp	50.000,00,
3.	Biaya Panggilan	Rp	310.000,00,
4.	Redaksi	Rp	5.000,00,
5.	Meterai	Rp	6.000,00,
	Jumlah	Rp	401.000,00,

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hal, Put.No.2202/Pdt.G/2018/PA.Lpk